



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Pranata Bin Gumun;
2. Tempat lahir : Pekuolan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pekuolan Kecamatan Buay Rawan
Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO PRANATA BIN GUMUN** terbukti melakukan perbuatan pidana **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/barang** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RIO PRANATA BIN GUMUN** selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) unit mobil toyota cayla bg 1015 va**
dirampas untuk negara
 - **1 (satu) lembar sim A**
dikembalikan kepada terdakwa
 - **1 (satu) unit sp motor yamaha vega r bg 3743 ck tanpa stnk**
dikembalikan kepada keluarga korban Hj. Hasnawati Binti Hambali melalui saksi
4. Menghukum terdakwa **RIO PRANATA BIN GUMUN** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **RIO PRANATA Bin GUMUN** pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Jendral Sudirman Prabumulih – Palembang di depan RM Pondok Kelapa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya - tidaknya dalam suatu daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Hj. Hasnawati Binti H.Hambali. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat seperti diatas, terdakwa yang saat itu sedang mengendarai mobil travel Toyota Cayla BG 1015 VA dengan membawa 5 (lima) orang penumpang yang berjalan dari arah Prabumulih menuju Palembang. lalu pada saat di depan RM Pondok Kelapa mobil yang dikendarai oleh terdakwa bertemu dari arah belakang dengan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali. Pada saat berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter terdakwa sempat melihat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berjalan di lajur sebelah kiri dan berpindah ke lajur sebelah kanan. Namun terdakwa ternyata tidak dapat memperkirakan kecepatan mobil yang dikendarainya dengan waktu bertemunya antara mobil Toyota Cayla BG 1015 VA dan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK. Lalu karena dalam kondisi tidak fokus dan melamun serta membawa kendaraan dalam kecepatan tinggi tiba tiba terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali. Hal terdakwa baru menyadari adanya sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali di posisi depan mobil terdakwa dalam jarak yang sudah dekat sehingga tertabrak bagian lampu belakang sepeda motor yang dikendarai korban dan terdorong kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) meter dari posisi awal terjadinya tabrakan /crash. Dimana pada saat itu terdakwa baru sempat melakukan pengereman setelah sepeda motor Yamaha Vega BG 3743

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali terseret sejauh 29 meter. Sehingga posisi mobil Toyota Cayla BG 1015 VA dengan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK berhenti dalam jarak 38 meter terhitung dr posisi awal terjadinya penabrakan. Setelah terjadi kecelakaan korban ke RS AR BUNDA Prabumulihnamun tidak dapat ditolong lagi dan akhirnya korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pada pukul 12.00 WIB korban meninggal dunia.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. 03/VISUM/RS BUNDA/PBM/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Rumah Sakit AR BUNDA PRABUMULIH yang ditanda tangani dr. Endy Prima Syaputra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis : Kecelakaan Lalu Lintas
Keadaan Umum : Tampak sakit berat, TD : 100/90 MmHg,
Nadi : 95x/menit, Suhu : 36°C , Nafas : 35 x/menit
Keadaan Khusus : - bengkak di kepala sisi kiri
- lebam dikedua mata
- luka lecet disebelah mata kanan
- luka lecet di pergelangan tangan kanan
- pada pukul 11.05 WIB korban meninggal dunia

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan didapatkan adanya bengkak, lebam dan luka lecet dan meninggal dunia oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkuta Jalan;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa **RIO PRANATA Bin GUMUN** pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Jendral Sudirman Prabumulih – Palembang di depan RM Pondok Kelapa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya - tidaknya dalam suatu daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Bermula pada waktu dan tempat seperti diatas, terdakwa yang saat itu sedang mengendarai mobil travel Toyota Cayla BG 1015 VA dengan membawa 5 (lima) orang penumpang yang berjalan dari arah Prabumulih menuju Palembang. lalu pada saat di depan RM Pondok Kelapa mobil yang dikendarai oleh terdakwa bertemu dari arah belakang dengan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali. Pada saat berjarak kurang lebih 50 (limapuluh) meter terdakwa sempat melihat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berjalan di lajur sebelah kiri dan berpindah ke lajur sebelah kanan. Namun terdakwa ternyata tidak dapat memperkirakan kecepatan mobil yang dikendarainya dengan waktu bertemunya antara mobil Toyota Cayla BG 1015 VA dan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK. Lalu karena dalam kondisi tidak fokus dan melamun serta membawa kendaraan dalam kecepatan tinggi tiba-tiba terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali. Terdakwa baru menyadari adanya sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali di posisi depan mobi terdakwa dalam jarak yang sudah dekat sehingga tertabrak bagian lampu belakang sepeda motor yang dikendarai korban dan terdorong kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) meter dari posisi awal terjadinya tabrakan /crash. Dimana pada saat itu terdakwa baru sempat melakukan pengereman setelah sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali terseret sejauh 29 meter. Sehingga posisi mobil Toyota Cayla BG 1015 VA dengan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK berhenti dalam jarak 38 meter terhitung dr posisi awal terjadinya penabrakan. Bahwa sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK korban mengalami kerusakan pada bagian lampu utama belakang, lecet pada bagian knalpot dan lecet pada bagian body sebelah kanan akibat terseret oleh mobil Toyota Cayla BG 1015 VA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berta Anggita Wirawanto Bin Mariani Kurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas antara Sepeda Motor Yamaha Vega R yang dikendarai korban Hj. Hasnawati Binti H.Hambali dan Toyota Calya yang dikendarai oleh terdakwa;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Umum Jendral Sudirman Prabumulih – Palembang di depan RM Pondok Kelapa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa Spm Yamaha Vega R yang dikendarai oleh sdri. Hj. Hasnawati Binti H.Hambali dengan Mobil Toyota Cayla BG 1015 VA yang kemudikan oleh Terdakwa yang berjalan Searah. Saksi mengetahui Hal tersebut setelah di beritahu oleh petugas;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di bengkel Mobil Honda lagi memasang Sparepart Mobil Tiba-tiba Mendengar Suara tersebut dan saksi langsung keluar dari bengkel untuk melihat asal suara tersebut. Pada saat saksi keluar saksi melihat ada mobil Toyota Cayla BG 1015 VA dan SpM Yamaha Vega R BG 3743 CK bertabrakan kemudian saksi langsung Ke TKP untuk menolong korban;
 - Bahwa Akibat Laka lantas tersebut Pengendara Spm Yamaha Vega R BG 3743 CK yang di kendarai oleh sdr. Hj HASNAWATI Binti H Hambali mengalami Luka lecet di kepala samping kanan kondisi tidak sadar dibawa ke RS Bunda Kota Prabumulih untuk pengemudi dan penumpang mobil Toyota Cayla BG 1015 VA tidak mengalami Luka Luka dan untuk sepeda motor Yamaha Vega R mengalami Kerusakan Pada bagian belakang (lampu belakang pecah) dan Untuk Mobil toyota Cayla BG 1015 VA mengalami Rusak di Bagian depan (bumper depan pecah) radiator Pecah Dan Kap Depan penyok dan kedua kendaraan yang terlibat laka lantas tersebut diamankan di kantor Sat Lantas Polres Prabumulih;
 - Bahwa Akibat peristiwa tersebut Pengendara Spm Yamaha Vega R BG 3743 CK tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya namun menurut saksi terdakwa saat itu tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga akhirnya menabrak motor korban;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi Diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil toyota Cayla BG 1015 VA,- 1 (Satu) lembar SIM A,- 1 (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit SP Motor Yamaha Vega R BG 3743 CK tanpa STNK yang dikenali saksi sebagai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan;

- Bahwa kondisi jalan saat itu bagus dan tidak ada lubang serta cuaca saat kejadian cerah dan kondisi jalan sepi;
- Bahwa saat itu ada bekas rem dari mobil terdakwa sejauh kurang lebih 20 meter;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian secara tertulis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rusmawati Binti H. Hambali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas antara Sepeda Motor Yamaha Vega R yang dikendarai korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali dan Toyota Calya yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Umum Jendral Sudirman Prabumulih – Palembang di depan RM Pondok Kelapa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Mobil Trevel Toyota Cayla BG 1015 VA yang dikemudikan Terdakwa yang baru saksi ketahui setelah diberitahu oleh pemeriksa, membawa penumpang yang berjalan dari arah Prabumulih menuju ke arah Palembang menabrak pengendara Spm Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh sdri. Hj. HASNAWATI Binti H. HAMBALI yang berjalan dari arah Prabumulih menuju ke arah Palembang. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi dan pertama kali saksi mendapatkan kabar dari telpon Rs. Bunda Prabumulih bahwa kakak saksi yang bernama sdri. Hj. HASNAWATI Binti H. HAMBALI mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah di RS Bunda Prabumulih;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut di karenakan kurang hati-hatinya dan kurang konsentrasi pengemudi Mobil Trevel Toyota Cayla BG 1015 VA yang di kemudikan Terdakwa yang berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak bagian belakang Spm Yamaha Vega BG 3743 CK yang di kendarai oleh sdri. Hj. HASNAWATI Binti H. HAMBALI;
- bahwa akibat laka lantas tersebut Pengemudi Mobil Trevel Toyota Cayla BG 1015 VA yang dikemudikan Terdakwa yang membawa penumpang tidak mengalami luka, kendaraan mengalami kempot di bagian bumper depan,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kempot di kap depan sedangkan sdri. Hj. HASNAWATI Binti H. HAMBALI mengalami lecet di pelipis kiri, sadar, dibawa ke RS Bunda Prabumulih dan meninggal dunia di RS Bunda Prabumulih sedangkan kendaraannya mengalami rusak bagian belakang Spm kedua kendaraan yang terlibat laka lantas di amankan di Kantor Sat Lantas Polres Prabumulih;

- bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota Cayla BG 1015 VA,- 1 (Satu) lembar SIM A,- 1 (satu) unit SP Motor Yamaha Vega R BG 3743 CK tanpa STNK yang dikenali saksi sebagai sepeda motor yang dikendarai kakak saksi saat kecelakaan dan mobil yang dikendarai Terdakwa saat kecelakaan;
 - bahwa sudah dilakukan perdamaian secara tertulis dan terdakwa sudah menanggung semua biaya pemakaman korban tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Ichsan Fachrullah Bin Azhari di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Vega R yang dikendarai korban Hj. Hasnawati Binti H.Hambali dan Toyota Calya yang dikendarai oleh terdakwa;
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Umum Jendral Sudirman Prabumulih – Palembang di depan RM Pondok Kelapa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jalan Umum Jenderal Sudirman depan Pondok Kelapa Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Mobil Travel Toyota Cayla BG 1015 VA yang dikemudikan Terdakwa membawa penumpang sebanyak 5 (Lima) orang, dua diantaranya sdri. ZAIMA dan sdri. YENI menabrak sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh sdri. Hj. HASNAWATI Binti H. HAMBALI yang berjalan dari arah Prabumulih menuju ke arah Palembang (searah);
 - Bahwa setelah melakukan olah TKP bersama dengan Pengemudi Mobil Trevel Toyota Cayia BG 1015 VA yang dikemudikan Terdakwa diperoleh fakta-fakta di tempat kejadian perkara Terdakwa mengendarai mobil berjalan dengan kecepatan tinggi dan arah Prabumulih menuju ke arah Palembang. Sesaat di dekat tempat kejadian perkara kurang hati-hati atau tidak Fokus

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Melamun) sehingga menabrak lampu belakang sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh sdri. Hj. HASNAWATI Binti H. HAMBALI;

- Bahwa akibat laka lantas tersebut Hj. HASNAWATI Binti H. HAMBALI mengalami lecet di lengan tangan kanan, lecet di dagu, lecet di kepala bagian samping dekat telinga kanan, tidak sadar, dibawa ke RS Bunda Prabumulih, yang kemudian meninggal dunia di RS Bunda pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib;
- Bahwa selain itu sepeda motor yang dikendarai korban mengalami pecah lampu belakang, lecet di body samping kiri sedangkan Mobil Trevel Toyota Cayia BG 1015 VA yang membawa penumpang sebanyak 5 (Lima) orang, dua di antaranya sdri. ZAIMA, sini. YENI, tidak ada yang mengalami luka sedangkan mobil tersebut mengalami kempot di Bemper depan bagian tengah, kempot kap depan bagian tengah, pecah radiator. Kedua barang bukti kendaraan yang terlibat laka lantas diamankan oleh ke Kantor Sat Lantas Polres Prabumulih;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota Cayla BG 1015 VA,- 1 (Satu) lembar SIM A,- 1 (satu) unit SP Motor Yamaha Vega R BG 3743 CK tanpa STNK, yang dikenali saksi sebagai barang bukti yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa kondisi jalan saat itu bagus dan tidak ada lubang serta cuaca saat kejadian cerah dan kondisi jalan sepi;
- Bahwa ada bekas rem dari mobil terdakwa sejauh kurang lebih 20 meter;
- Bahwa Saat itu terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh obat-obatan;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian secara tertulis dan terdakwa sudah menanggung semua biaya pemakaman korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum No. 03/VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2020 yang ditandatangani oleh dr. Endy Prima Syaputra, dokter pada Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih, yang menerangkan bahwa HASNAWATI:

Amnesis : kecelakaan lalu lintas;

Keadaan umum :Tampak sakit berat, TD 100/90 MmHg, nadi 95x/menit, suhu: 36°C, nafas: 35x/menit;

Keadaan khusus : - bengkok di kepala sisi kiri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- lebam di kedua mata;
- luka lecet di sebelah mata kanan;
- luka lecet di pergelangan tangan kanan;
- pada pukul 11.05 WIB korban meninggal dunia;

Kesimpulan : adanya bengkok, lebam, dan luka lecet dan meninggal dunia oleh karena kekerasan tumpul;

2. Surat Kematian Nomor 474.3/64/1007/2020 yang diterbitkan Lurah Gunung Ibul yang menerangkan bahwa Hj. HASNAWATI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 di RS Bunda Prabumulih karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Vega R yang dikendarai korban Hj. Hasnawati Binti H.Hambali dan Toyota Calya yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Umum Jendral Sudirman Prabumulih – Palembang di depan RM Pondok Kelapa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Awalnya Terdakwa saat itu sedang mengendarai mobil travel Toyota Cayla BG 1015 VA dengan membawa 5 (lima) orang penumpang yang berjalan dari arah Prabumulih menuju Palembang. Lalu pada saat di depan RM Pondok Kelapa mobil yang Terdakwa kendarai bertemu dari arah belakang dengan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali. Pada saat berjarak kurang lebih 50 (limapuluh) meter Terdakwa sempat melihat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berjalan di lajur sebelah kiri dan berpindah ke lajur sebelah kanan. Namun ternyata tidak dapat memperkirakan kecepatan mobil yang dikendarainya dengan waktu bertemunya antara mobil Toyota Cayla BG 1015 VA dan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK. Lalu karena dalam kondisi tidak fokus dan melamun serta membawa kendaraan dalam kecepatan tinggi tiba-tiba Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali. Terdakwa baru menyadari adanya sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali di posisi depan mobil saya dalam jarak yang sudah dekat sehingga



tertabrak bagian lampu belakang sepeda motor yang dikendarai korban dan terdorong kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) meter dari posisi awal terjadinya tabrakan. Dimana pada saat itu Terdakwa baru sempat melakukan pengereman setelah sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali terseret sejauh 29 meter. Sehingga posisi mobil Toyota Cayla BG 1015 VA dengan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK berhenti dalam jarak 38 meter terhitung dr posisi awal terjadinya penabrakan;

- Bahwa Korban sudah tidak sadarkan diri dan terdapat luka di kepala dan tangan dan saat dibawa kerumah sakit korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kondisi sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK korban mengalami kerusakan pada bagian lampu utama belakang, lecet pada bagian knalpot dan lecet pada bagian body sebelah kanan akibat terseret oleh mobil Toyota Cayla BG 1015 VA;
- Bahwa Kecepatan mobil saya kira kira 80 KM/Jam;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti yang dikenalnya yaitu 1 (satu) unit mobil toyota Cayla BG 1015 VA,- 1 (Satu) lembar SIM A adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit SP Motor Yamaha Vega R BG 3743 CK tanpa STNK milik korban;
- Bahwa Terdakwa sudah jadi sopir travel sejak tahun 2012;
- Bahwa saya sudah pernah dihukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 dan dihukum 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saat itu kondisi Terdakwa sehat dan tidak ngantuk;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara tertulis dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla BG 1015 VA;
2. 1 (satu) lembar SIM A;
3. 1 (satu) unit sp motor Yamaha Vega R BG 3743 CK tanpa STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Vega R yang dikendarai korban Hj. Hasnawati Binti H.Hambali dan Toyota Cally yang Terdakwa kendarai pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Umum Jendral Sudirman Prabumulih – Palembang di depan RM Pondok Kelapa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Awalnya Terdakwa saat itu sedang mengendarai mobil travel Toyota Cayla BG 1015 VA dengan membawa 5 (lima) orang penumpang yang berjalan dari arah Prabumulih menuju Palembang. Lalu pada saat di depan RM Pondok Kelapa, mobil yang Terdakwa kendaraai bertemu dari arah belakang dengan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali.
- Bahwa pada saat berjarak kurang lebih 50 (limapuluh) meter Terdakwa sempat melihat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berjalan di lajur sebelah kiri dan berpindah ke lajur sebelah kanan. Namun Terdakwa ternyata tidak dapat memperkirakan kecepatan mobil yang dikendarainya dengan waktu bertemunya antara mobil Toyota Cayla BG 1015 VA dan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK karena dalam kondisi tidak fokus dan melamun serta membawa kendaraan dalam kecepatan tinggi.
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali. Terdakwa baru menyadari adanya sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali di posisi depan mobil Terdakwa dalam jarak yang sudah dekat sehingga tertabrak bagian lampu belakang sepeda motor yang dikendarai korban dan terdorong kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) meter dari posisi awal terjadinya tabrakan. Dimana pada saat itu Terdakwa baru sempat melakukan pengereman setelah sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali terseret sejauh 29 meter. Sehingga posisi mobil Toyota Cayla BG 1015 VA dengan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK berhenti dalam jarak 38 meter terhitung dr posisi awal terjadinya penabrakan;
- Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK korban mengalami kerusakan pada bagian lampu utama belakang, lecet pada bagian knalpot dan lecet pada bagian body sebelah kanan akibat terseret oleh mobil Toyota Cayla BG 1015 VA;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 dan dihukum 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara tertulis dengan keluarga korban;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sudah tidak sadarkan diri dan terdapat luka di kepala dan tangan dan saat dibawa kerumah sakit korban sudah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dan Surat Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa RIO PRANATA Bin GUMUN, yang di persidangan pada pokoknya terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi, yang identik dengan Pengemudi adalah orang yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm



mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 Poin 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Pasal 77 (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) salah satunya adalah Surat Izin Mengemudi A yang berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang mengemudikan mobil Toyota Cayla BG 1015 VA dimana pada saat mengendarai mobil tersebut, terdakwa sudah memiliki SIM A;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.3. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa bahwa unsur karena kelalaiannya berarti adanya sikap yang kurang hati-hati, kurang waspada, kurang dapat mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi serta lalainya terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 Poin 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Vega R yang dikendarai korban Hj. Hasnawati Binti H.Hambali dan Toyota Calya yang



Terdakwa kendarai pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Umum Jendral Sudirman Prabumulih – Palembang di depan RM Pondok Kelapa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. pada saat di depan RM Pondok Kelapa mobil yang Terdakwa kendarai bertemu dari arah belakang dengan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali. Pada saat berjarak kurang lebih 50 (limapuluh) meter Terdakwa sempat melihat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berjalan di lajur sebelah kiri dan berpindah ke lajur sebelah kanan. Namun oleh karena Terdakwa tidak dapat memperkirakan kecepatan mobil yang dikendarainya karena dalam kondisi tidak fokus dan melamun serta membawa kendaraan dalam kecepatan tinggi tiba-tiba Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali. Terdakwa baru menyadari adanya sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali di posisi depan mobil Terdakwa dalam jarak yang sudah dekat sehingga tertabrak bagian lampu belakang sepeda motor yang dikendarai korban dan terdorong kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) meter dari posisi awal terjadinya tabrakan. Dimana pada saat itu Terdakwa baru sempat melakukan pengereman setelah sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK yang dikendarai oleh korban Hj. Hasnawati Binti H. Hambali terseret sejauh 29 meter. Sehingga posisi mobil Toyota Cayla BG 1015 VA dengan sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK berhenti dalam jarak 38 meter dihitung dr posisi awal terjadinya penabrakan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam kondisi kondisi tidak fokus dan melamun. Oleh karena ketidakhati-hatiannya yang memacu mobil yang dikendarai Terdakwa menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang tidak terhindarkan mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Hj. Hasnawati;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum No. 03/VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2020 yang ditandatangani oleh dr. Endy Prima Syaputra, dokter pada Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih menerangkan adanya bengkok, lebam, dan luka lecet dan meninggal dunia oleh karena kekerasan tumpul. Hal



tersebut didukung pula oleh Surat Kematian Nomor 474.3/64/1007/2020 yang diterbitkan Lurah Gunung Ibul yang menerangkan bahwa Hj. HASNAWATI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 di RS Bunda Prabumulih karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
4. dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan didalam pertimbangan dakwaan pertama dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan didalam pertimbangan dakwaan pertama dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terpenuhi;

Ad.3. karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan didalam pertimbangan dakwaan pertama dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

Ad. 4. dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Kondisi sepeda motor Yamaha Vega BG 3743 CK korban mengalami kerusakan pada bagian lampu utama belakang, lecet pada bagian knalpot dan lecet pada bagian body sebelah kanan akibat terseret oleh mobil Toyota Cayla BG 1015 VA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan kerusakan Kendaraan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA CAYLA BG 1015 VA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sp motor Yamaha Vega R BG 3743 CK tanpa STNK adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban, maka dikembalikan kepada keluarga korban Hj. Hasnawati Binti Hambali melalui saksi Rusmawati Binti H. Hambali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa residiv dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm



1. Menyatakan **RIO PRANATA BIN GUMUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Tindak Pidana Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kerusakan Kendaraan** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Cayla BG 1015 VA;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar SIM A;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (Satu) Unit Sp Motor Yamaha Vega R BG 3743 CK Tanpa STNK;
Dikembalikan kepada keluarga korban Hj. Hasnawati Binti Hambali melalui saksi Rusmawati Binti H. Hambali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)